

PROSEDUR: PELAYANAN LEGALISASI SURAT-SURAT

NO	Pelaksana	Uraian Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon	Pemohon membawa berkas yang akan dilegalisir dan mendaftarkan di petugas informasi	Berkas yang akan dilegalisir	2 Menit		
2	Petugas loket/penerima berkas	Menerima dan memeriksa berkas, apabila berkas memenuhi syarat maka berkas dilanjutkan ke Kepala Seksi dan Sekretaris Camat, jika tidak maka berkas dikembalikan kepemohon	Berkas yang akan dilegalisir	2 Menit	Berkas yang akan dilegalisir	
3	Kasi Yandu dan Sekcam	Menerima dan memeriksa berkas, apabila berkas memenuhi syarat maka berkas diparaf Kepala Seksi dan Sekretaris Camat, jika tidak maka berkas dikembalikan kepemohon	Berkas yang akan dilegalisir	5 Menit	Berkas yang akan dilegalisir yang sudah diparaf	
4	Camat	Menandatangani berkas legalisasi	Berkas yang akan dilegalisir	5 Menit	Berkas yang sudah ditandatangani	
5	Petugas Penyerahan Berkas	Berkas legalisasi yang sudah ditandatangani, distempel dan diregistrasi kemudian diserahkan kepada pemohon	Berkas yang sudah ditandatangani	10 Menit	Berkas yang sudah ditandatangani dan distempel	